

**ANALISIS PENDAPAT MENGIKAT BANI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI: STUDI
KASUS PLTU TANJUNG SELOR 2X7 MW**

Ronald Lapasau¹, Sami'an², Sarwono Hardjomuljadi³
Universitas Pekalongan

Email: ronald.lapasau@gmail.com¹, dosen.samian@gmail.com²,
sarwonom2@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana peran dan efektivitas pendapat mengikat (binding opinion) yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa konstruksi pada PLTU Tanjung Selor 2x7 MW di kabupaten Bulungan dalam penyelesaian sengketa hukum konstruksi serta tantangan dalam penerapannya. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus. Analisis data dilakukan pada dokumen pendapat mengikat (binding opinion), regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa konstruksi, Peraturan perundang-undangan, serta peraturan yang mengatur fungsi badan arbitrasi nasional Indonesia. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pendapat mengikat (binding opinion) adalah penyelesaian sengketa konstruksi pada proyek pembangunan PLTU Tanjung Selor 2x7 MW yang ditempuh sebagai langkah mitigasi risiko terkait sengketa konstruksi yang muncul akibat perbedaan interpretasi kontrak. Penggunaan pendapat mengikat (binding opinion) disepakati PT PLN (persero sebagai pemilik pekerjaan dan KMN Join Operation sebagai pihak kontraktor dengan menunjuk Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak ketiga yang mengeluarkan pendapat mengikat (binding opinion). Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan penegakan hukum melalui melalui mekanisme alternatif yaitu memberikan pendapat mengikat didasarkan pada hasil penafsiran klausa kontrak, perbedaan pendapat yang timbul, dan memberikan solusi terkait sengketa yang sedang dipermasalahkan. Pendapat mengikat (binding opinion) dapat mengurangi ketegangan diantara pihak yang berkonflik karena sifatnya yang mengikat dan final bagi kedua pihak yang menyetujui penggunaanya, sehingga cederungan lebih kooperatif selain itu solusi ini juga sesuai dengan sifat proyek konstruksi yang mengutamakan penyelesaian cepat sesuai kebutuhan proyek. Efisiensi waktu dan biaya yang rendah tentu menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa konstruksi dibandingkan dengan melalui upaya litigasi maupun peradilan. Meskipun pendapat mengikat (binding opinion) menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa konstruksi. Namun, masih terdapat tantangan yang akan dihadapi dalam penggunaannya seperti penerimaan dan implementasi hasil pendapat mengikat (binding opinion). Rekomendasi solusi yang dapat diberikan terkait pemahaman tentang penggunaan Pendapat mengikat (binding opinion) dalam praktik konstruksi, dan komitmen dalam menjalankan kontrak yang telah disepakati.

Kata Kunci: Pendapat Mengikat, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Penyelesaian Sengketa, Sengketa Konstruksi, PLTU Tanjung Selor.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu proyek konstruksi berskala besar yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam menghadapi perkembangan industrialisasi dan urbanisasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Proyek ini merupakan upaya pemerintah mencapai ketahanan energi nasional untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik, serta memastikan ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau demi mendukung kebutuhan listrik rumah tangga, industri dan sektor publik. Dalam hal ini PT PLN (persero) merupakan perusahaan negara yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaannya. Salah satu proyek yang dijalankan yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yaitu proyek PLTU Tanjung Selor. PLTU Tanjung selor merupakan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas 2X7 MW yang menggunakan bahan bakar batubara yang berlokasi di kabupaten bulungan, Provinsi Kalimantan utara.¹

Pada proyek konstruksi berskala besar seperti Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sengketa dalam proyek konstruksi sering kali timbul dan dapat menjadi hambatan terhadap penyelesaian proyek yang tepat waktu dan sesuai anggaran. Proyek konstruksi yang kompleks, dinamis dan terfragmentasi karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab yang berbeda seperti kontraktor, subkontraktor, konsultan dan pemilik proyek. Hal itu seringkali menyebabkan perbedaan pandangan dan prioritas yang menyebabkan benturan kepentingan.² Potensi konflik kerap dihadapi di setiap tahap pelaksanaanya berupa ketidaksepakatan mengenai biaya, waktu, kualitas atau aspek lainnya, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menghambat kelancaran jalannya proyek secara keseluruhan.³ Permasalahan yang timbul akibat durasi pengerjaan proyek konstruksi yang relatif panjang, spesifikasi ukuran dan harga yang disepakati dan jumlah pekerjaan yang mungkin berubah selama masa kontrak pelaksanaan proyek.

Pada proyek PLTU Tanjung Selor 2X7 MW perbedaan interpretasi terhadap kontrak akan menjadi hambatan dalam proses penyelesaian proyek konstruksi, baik dari segi waktu, biaya, dan kualitas. Konflik yang timbul tentu akan memberikan dampak hukum apabila tidak diselesaikan dan juga berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek serta menimbulkan kerugian secara financial. Salah satu cara untuk mitigasi risiko yaitu pendapat mengikat (*binding opinion*). Mengacu pada cara penyelesaian permasalahan yang timbul berdasarkan pasal 52 Undang-undang (UU) No. 30 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan proyek,⁴ maka PT PLN (persero) sebagai pihak pemilik pekerjaan dan ADHI-KMN Join Operation sebagai pihak kontraktor pada proyek pembangunan PLTU Tanjung Selor 2X7 MW, kemudian mengajukan permohonan pendapat mengikat (*binding opinion*) kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).⁵ Pendapat mengikat (*binding opinion*) menjadi salah satu cara penyelesaian dimana pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai keahlian dan otoritasnya memberikan pendapat yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konstruksi dan dikehendaki dapat meminimalisasi risiko yang timbul pada saat proyek sedang dijalankan.

¹ Dokumen permohonan pendapat mengikat (*binding opinion*) PLTU Tanjung Selor 2X7 MW. (2017). hlm 5

² Khanzadi, Mostafa, et al. (2017). *A Model Of Discrete Zero-Sum Two Person Matrix Games With Grey Numbers To Solve Dispute Resolution Problem In Construction. Journal of civil engineering and management* 23(6): 824-835. DOI: <https://doi.org/10.3846/13923730.2017.1323005>

³ Alaloul, W.S., Hasaniyah, M. W., and Tayeh, B. A. (2019). A comprehensive review of disputes prevention and resolution in construction projects. MATEC web of conferences. Vol. 270. 1-8. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201927005012>

⁴ Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

⁵ Dokumen permohonan pendapat mengikat (*binding opinion*) PLTU Tanjung Selor 2X7 MW. (2017). hlm 1

Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan penegakan hukum melalui mekanisme alternatif yaitu memberikan pendapat mengikat (*binding opinion*) berdasarkan hasil penafsiran klausa kontrak, perbedaan pendapat yang timbul, dan memberikan solusi terkait sengketa yang sedang dipermasalahkan. Mekanisme yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) sebagai solusi penyelesaian sengketa konstruksi yang timbul dengan memberikan pandangan hukum yang mengikat dan mengurangi ketegangan diantara pihak yang berkonflik karena sifatnya yang mengikat dan final bagi kedua pihak yang menyetujui penggunaanya, sehingga cederungan lebih kooperatif. selain itu, solusi ini juga sesuai dengan sifat proyek konstruksi yang mengutamakan penyelesaian cepat sesuai kebutuhan proyek. Efisiensi waktu dan biaya yang rendah tentu menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa konstruksi dibandingkan dengan melalui upaya litigasi maupun peradilan. Meskipun masih terdapat tantangan yang akan dihadapi dalam penggunaannya seperti penerimaan dan implementasi hasil pendapat mengikat (*binding opinion*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun bahan data yang digunakan antara lain Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi⁶, Peraturan menteri PUPR tentang penyelesaian sengketa jasa konstruksi⁷, Dokumen permohonan pendapat mengikat PLTU Tanjung Selor 2x7 MW⁸, Dokumen pendapat mengikat oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) proyek PLTU Tanjung Selor 2x7 MW⁹, Studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan pada dokumen pendapat mengikat (*binding opinion*) terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan mekanisme pendapat mengikat dalam penyelesaian sengketa konstruksi, seperti hukum kontrak kontruksi, terkait peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum konstruksi yang berlaku di Indonesia, serta peraturan yang mengatur fungsi badan arbitrasi nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran pendapat mengikat (*binding opinion*)

1. Sengketa Konstruksi pada Proyek PLTU Tanjung Selor 2X7 MW

Mengacu kontrak pembangunan PLTU Tanjung Selor antara PLN (persero) sebagai pihak pemilik pekerjaan dan ADHI-KMN Join Operation sebagai pihak kontraktor pada proyek pembangunan PLTU Tanjung Selor 2X7 MW yang ditandatangani pada tanggal 23 desember 2010, No.26.PJ/121/PIKITRINGKAL/2010. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan (*addendum*) kontrak. Berikut terkait persoalan perbedaan penafsiran perjanjian yaitu tentang adanya kompensasi atas biaya *overhead* dan *idle* alat kerja akibat dampak perpanjangan waktu ke-I (EOT I), kompensasi atas biaya *overhead* akibat dampak perpanjangan waktu ke-II, kompensasi akibat perubahan penilaian nilai kurs mata uang asing, kompensasi kenaikan harga kontrak akibat adanya perubahan gambar, perubahan spesifikasi, dan perubahan waktu pelaksanaan akibat perpanjangan waktu ke-II,

⁶ Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017>.

⁷ Pemerintah Indonesia. (2021) peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 11 tahun 2021. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216879/permendagri-no-11-tahun-2021>

⁸ Dokumen permohonan pendapat mengikat (*binding opinion*) PLTU Tanjung Selor 2X7 MW. (2017)

⁹ BANI. (2017). Pendapat mengikat (*binding Opinion*) nomor:22/X/BO-BANI/2017 terkait dengan perjanjian tentang proyek pembangkit listrik Tenaga Uap Tanjung Selor (2X& MW). Jakarta: Badan Arbitrasi Nasional Indonesia.

perpanjangan jangka waktu ke-III, kompensasi atas biaya *overhead* akibat dampak perpanjangan waktu ke-III, dan kompensasi kenaikan harga kontrak akibat adanya perubahan gambar, perubahan spesifikasi dan perubahan waktu pelaksanaan akibat perpanjangan waktu ke-III (EOT III).¹⁰

2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Berdasarkan peraturan dan prosedur arbitrase Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) bab 1 ruang lingkup pada pasal 1 tentang kesepakatan arbitrase. BANI (2022) apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis bersangkutan dihadapan BANI *Arbitration Center*, atau menggunakan peraturan dan prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawa penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI. Mengutamakan penyelesaian sengketa yang secara damai melalui arbitrasi di bani dilandasi istikad baik para pihak dengan berlandasan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif. Pada pasal 2 terkait peraturan dan prosedur yang berlaku, poin I menjelaskan dengan penunjukan Bani sebagai pihak ketiga yang akan menyelesaikan sengketa maka para pihak yang berada dalam perjanjian dianggap sepakat meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri, dan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase atau arbiter tunggal berdasarkan peraturan dan prosedur BANI.¹¹

Pada bab IV pasal 10 terkait majelis arbitrasi dijelaskan bahwa yang dapat menjadi majelis arbitrase adalah pihak-pihak yang memenuhi persyaratan yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non-hukum seperti para ahli teknik, para arsitek, dan orang-orang yang memenuhi syarat.¹²

Pada bab V terkait pemeriksaan arbitrase pasal 16 tentang hukum yang berlaku dijelaskan “bahwa para pihak yang bersengketa berhak memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama, dan apabila kesepakatan terkait hal itu tidak ada maka majelis arbitrase berhak menerapkan ketentuan hukum yang dianggap perlu dengan pertimbangan keadaan yang menyangkut permasalahannya. Majelis arbitrase juga dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *ex Aequo et Bono* (kepatuhan dan keadilan)”.¹³ Tanpa adanya sengketa BANI dapat menerima pengajuan oleh pihak yang memiliki perjanjian untuk diberikan pendapat mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan perjanjian tersebut. “Dengan diberikan pendapat oleh BANI kedua pihak yang terikat dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pendapat tersebut dianggap melanggar perjanjian”.¹⁴

Klausar arbitrase BANI menyarankan para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausar standar sebagai berikut:

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian akan diselesaikan dan diputuskan oleh badan arbitrase nasional menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa

¹⁰ BANI. (2017). Pendapat mengikat (*binding Opinion*) nomor:22/X/BO-BANI/2017 terkait dengan perjanjian tentang proyek pembangkit listrik Tenaga Uap Tanjung Selor (2X& MW). Jakarta: Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Hlm 4

¹¹ BANI. (2022). Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Diakses dari <https://baniarbitration.org/arbitration-rules>. Hlm 5

¹² Ibid. hlm 12

¹³ Ibid hlm 21-22

¹⁴ Ibid 36

sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir".¹⁵

3. Aspek hukum sengketa konstruksi

- a.Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Undang- undang yang mengatur pada Bab ketentuan umum Pasal 1 ayat 10 terkait alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati. Alternative penyelesaian sengketa pada Pasal 6 didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri dan pasal 7 terkait batas waktu pertemuan langsung oleh para pihak dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dan bab VI tentang pelaksanaan putusan arbitrase pada pasal 60 terkait putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Serta bab VII tentang pembatalan putusan arbitrase, pasal 70 menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat diajukan permohonan batal apabila putusan itu mengandung unsur-unsur yang trcantum pada pasal 70.

- b.Undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi

Merupakan pengganti undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Terbitnya undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang memberikan landasan hukum terkait pelaksanaan, pengawasan, pengembangan jasa konstruksi, yang menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

- c.Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020

Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Peraturan ini memberikan dasar bagi pemilik proyek dan kontraktor untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa.

- d.Kitab undang-undang hukum perdamaian (KUHPPerdata)

Kewajiban kontraktual juga berlaku, karena pendapat mengikat bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi yang muncul dalam hubungan kontraktual yang disepakati.

Pasal 1338 KUHPPerdata dimana memperkuat pengikatan dari pendapat mengikat karena didasarkan dari perjanjian kedua pihak yang berkontrak.

- e.Peraturan dan panduan BANI

Berisi tentang prosedur dan peraturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa.

4. Pendapat Mengikat (*Binding Opinion*) pada Proyek PLTU Tanjung Selor 2X7 MW

Perbedaan penafsiran kontrak antara kedua belah pihak yang tercantum dan dijelaskan secara rinci dalam permohonan perjanjian mengikat (*binding opinion*). Berdasarkan hal itu maka PLN (persero) sebagai pihak pemilik pekerjaan dan ADHI-KMN Join Operation sebagai pihak kontraktor mengajukan permohonan perjanjian mengikat (*binding opinion*) atas persetujuan kedua belah pihak. Penunjukan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak ketiga yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan penegakan hukum melalui mekanisme alternatif yaitu memberikan pendapat mengikat (*binding opinion*). Pendapat mengikat (*binding opinion*) dalam penyelesaian sengketa konstruksi dan dapat mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa, selain pendapat mengikat merupakan solusi cepat daripada jalur litigasi yang tentu menghambat kelancaran proyek.

Adapun BANI memberikan pendapat mengikat (*binding Opinion*) sebagai berikut:

- a. Kompensasi berupa tambahan biaya overhead dari perpanjangan waktu ke-I. dimana kontraktor berhak mendapatkan kompensasi biaya jika telah dibuktikan.

¹⁵ Ibid 36

- b. Kompensasi berupa tambahan biaya overhead dari perpanjangan waktu ke-II. Kompensasi dapat diterima jika kontraktor dapat membuktikan perpanjangan waktu diakibatkan masalah sengketa lahan dan perubahan desain di *main power building*.
- c. Kompensasi atas kerugian perubahan harga. Hak kontraktor untuk melakukan penyesuaian perubahan harga selisih kurs baik pembelian didalam maupun diluar, namun komponen yang mengandung impor juga dibutuhkan untuk mendukung peralatan pokok. Klaim harga kontraktor hanya berhak menyesuaikan pada satuan harga dan pekerjaan yang mengalami perubahan, Namun, tidak dikenai biaya untuk *system lumpsum* yang tidak terjadi perubahan gambar dan spesifikasi.
- d. Pengajuan perpanjangan waktu ke-III pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor berhak mendapat perpanjangan waktu berdasarkan adanya jaminan pelaksanaan yang diberikan sesuai instruksi PLN sehingga tidak dikenai biaya denda keterlambatan *Liquidated damages*
- e. Kompensasi atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ke-III. Kompensasi dapat diberikan jika dapat dibuktikan jika klaim perpanjangan waktu diakibatkan tidak konsistennya komentar perubahan desain *Upper structure cooling tower* dan desain *intake system* yang diajukan.¹⁶

Dalam pandangan hukum telah disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi rujukan syarat sahnya suatu perikatan perjanjian. Sesuai dengan ketika kontrak perjanjian telah ditandatangani maka secara yuridis perikatan hukum kedua belah pihak telah resmi berlaku dan segala konsekuensi hukumnya berada dipundak para pihak yang terlibat. Dengan memastikan kedudukan hukum dalam kontrak konstruksi hal itu dimaksudkan agar dapat memperkecil perbedaan penafsiran yang berujung pada perselisihan. Perselisihan dapat menghambat kelancaran pelaksanaan proyek dengan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek. Dengan adanya pendapat mengikat (*binding opinion*) dengan mempertimbangkan secara keseluruhan baik aspek hukum, teknik dan financial yang berpengaruh pada proyek diharapkan memberikan pandangan lebih terkait pengelolaan risiko yang lebih baik. Selain itu didasarkan pada komitmen para pihak yang terlibat untuk menaati pendapat mengikat sesuai dengan peraturan dan prosedur arbitrase Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (Bani) sebagai kesepakatan awal bahwa dengan menunjuk BANI sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa maka pendapat mengikat (*binding opinion*) bersifat mengikat dan final. Pandangan hukum terkait hal itu juga diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 60.

Penerapan pendapat mengikat (*binding opinion*) dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan fleksibilitas yang memungkinkan negosiasi dalam penyelesaian tanpa memerlukan keputusan formal dari pengadilan. Karena itu langkah yang disarankan adalah mengadopsi pendapat mengikat ke dalam kontrak proyek konstruksi merupakan sebuah langkah preventif untuk mengatasi sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari selama pelaksanaan proyek.

B. Efektivitas binding opinion dalam penyelesaian sengketa

Dalam konteks penyelesaian sengketa yang timbul pada proyek pembangunan PLTU Tanjung Selor 2x7 di kabupaten Bulungan, pendapat mengikat (*binding opinion*) membantu pihak kontraktor dan pengembang untuk dapat memahami dengan lebih jelas hak dan kewajiban yang telah disepakati di dalam kontrak dan juga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Dengan pertimbangan bahwa badan yang ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik adalah badan yang memiliki profesionalitas

¹⁶ BANI. (2017). Pendapat mengikat (*binding Opinion*) nomor:22/X/BO-BANI/2017 terkait dengan perjanjian tentang proyek pembangkit listrik Tenaga Uap Tanjung Selor (2X& MW). Jakarta: Badan Arbitrasi Nasional Indonesia.

dan netralitas dalam mengeluarkan pendapat mengikat (*binding opinion*) dan hal itu dapat dilihat dari peraturan dan prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (Bani) yang terdapat pada bab IV pasal 10 terkait majelis arbitrasi, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pendapat mengikat (*binding opinion*) adalah orang-orang yang ahli dan telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Sehingga atas pandangan tersebut maka pendapat mengikat (*binding opinion*) diberikan oleh ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah yang sedang diperdebatkan diharapkan menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendapat mengikat (*binding opinion*) pada proyek pembangunan PLTU Tanjung Selor 2x7 dapat mengurangi waktu penyelesaian proyek dengan pertimbangan bahwa pihak yang bersengketa tunduk dan patuh terhadap pendapat mengikat (*Binding opinion*). Hal ini mengacu pada Muhammad syarif (2023), “kontrak konstruksi merupakan manifestasi prinsip *pacta sun servanda* dimana kontrak konstruksi mengandung sejumlah penaksiran dan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memahami posisi dan kapasitasnya dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut. Konsekuensi dari perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak yang terlibat untuk melaksanakan dengan itikad baik”.

Penyelesaian sengketa yang efisien tentu akan berkontribusi besar pada keberhasilan dan efisiensi proyek konstruksi dampaknya dapat mengoptimalkan waktu penyelesaian, menekan biaya serta menjaga hubungan kerja yang baik dengan antar pihak proyek diharapkan dapat selesai tepat waktu dan tidak terlalu jauh dari penyimpangan. Implementasi mekanisme penyelesaian sengketa lebih baik dan pemberian edukasi kepada pelaku konstruksi di Indonesia akan memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas dan efisiensi.¹⁷

KESIMPULAN

Pendapat mengikat (*binding opinion*) yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa konstruksi pada proyek pembangunan PLTU Tanjung Selor 2x7 di kabupaten Bulungan. Dimana melalui penerapan pendapat mengikat (*binding opinion*), pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dapat memperoleh pandangan hukum yang mengikat sehingga penyelesaian masalah yang muncul dapat lebih efisien, tanpa harus melalui jalur peradilan formal. Namun, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk dapat memahami bahwa pendapat mengikat hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak saling bersepakat dan tercantum dalam kontrak. Oleh Karena itu, penerapan pendapat mengikat (*binding opinion*) bergantung pada perencanaan dan penyusunan kontrak yang jelas, serta komitmen dalam pelaksanaan kontrak sesuai dengan yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Alaloul, W.S., Hasaniyah, M. W., and Tayeh, B. A. (2019). A comprehensive review of disputes prevention and resolution in construction projects. MATEC web of conferences. Vol. 270. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.1051/matecconf/201927005012>

BANI. (2017). Pendapat mengikat (binding Opinion) nomor:22/X/BO-BANI/2017 terkait dengan perjanjian tentang proyek pembangkit listrik Tenaga Uap Tanjung Selor (2X& MW). Jakarta: Badan Arbitrasi Nasional Indonesia.

BANI. (2022). Peraturan Dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Diakses dari <https://baniarbitration.org/arbitration-rules>.

DJBK. (2024). Buku konstruksi Indonesia: gearing up rantai pasok konstruksi: agility dan

¹⁷ DJBK. (2024). Buku konstruksi Indonesia: gearing up rantai pasok konstruksi: agility dan adaptability sektor konstruksi yang berdaya saing. Jakarta Selatan: kementerian PU. Hlm 114

adaptability sektor konstruksi yang berdaya saing. Jakarta Selatan: kementerian PU.

Dokumen permohonan pendapat mengikat (binding opinion) PLTU Tanjung Selor 2X7 MW. (2017).

Khanzadi, Mostafa, et al. (2017). A Model Of Discrete Zero-Sum Two Person Matrix Games With Grey Numbers To Solve Dispute Resolution Problem In Construction. *Journal of civil engineering and management* 23(6): 824-835. DOI: <https://doi.org/10.3846/13923730.2017.1323005>

Muhammad syarif dkk, 2023. Manajemen proyek konstruksi. Penerbit CV.Tohar Media

Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017>.

Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137561/pp-no-22-tahun-2020>